

ABSTRAK

Nabila Hernasari. *Perbedaan Penetapan Batasan Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi.*

Perbedaan ketentuan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia terlihat pada Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 yang tidak membatasi kuota, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan kuota minimal 30%. Meskipun kedua undang-undang ini berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan, budaya patriarki dan stereotip gender masih menjadi hambatan. Yusuf Al-Qardhawi menekankan hak dan tanggung jawab perempuan dalam pengambilan keputusan politik serta pentingnya kesetaraan gender dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk Mengetahui penetapan ratifikasi hak konvensi politik perempuan menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan batas keterwakilan perempuan dalam berpolitik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 2) Mengetahui perbedaan penetapan batasan keterwakilan perempuan dalam politik dan perkembangan aspek politik perempuan non-diskriminasi. 3) Mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik menurut Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kerangka berpikir penelitian ini menyoroti perbedaan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta pandangan Yusuf Al-Qardhawi. Keterwakilan perempuan dianggap sebagai hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang diakui secara internasional.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis normatif dan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis data secara kualitatif tentang perbedaan keterwakilan perempuan dalam politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta pandangan Yusuf Al-Qardhawi. Data diperoleh dari studi literatur, termasuk dokumen hukum dan jurnal, dengan sumber primer dari kedua undang-undang. Analisis dilakukan secara komparatif untuk memahami hasil undang-undang dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi sebagai dasar kesimpulan.

Perbedaan penetapan keterwakilan perempuan dalam politik antara Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mencerminkan perkembangan pemikiran dan kebijakan mengenai partisipasi perempuan di Indonesia, di mana UU No. 68 Tahun 1958 memberikan hak suara tanpa kuota, sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan kuota minimal 30% untuk perempuan, menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap kesetaraan gender. Filosofis dari kedua undang-undang ini menunjukkan dinamika evolusi pemikiran dalam pengakuan hak politik perempuan, dari pengakuan awal sebagai hak asasi manusia hingga langkah afirmatif untuk mengatasi ketidaksetaraan. Selain itu, pemikiran Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam, mendorong perempuan untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG